

RESUME PUTUSAN BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT
Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023

Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Para Pihak

Penemu

Nama : Nur Syaefful Rokmat., S.Sos
TTL : Ciamis, 27 Juli 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran
Alamat : Jalan raya Cibenda – Parigi, Pangandaran

Terlapor

Nama : Muhtadin, Maskuri Sudrajat, Suwardi Maninggesa,
Norazizah, dan Andis Dedi Supriadi
Pekerjaan : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangandaran
Alamat : Jalan raya Cikembulan No. 97 , Pangandaran

Uraian Temuan Penemu:

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 18.15 s/d 23.59 WIB, Bawaslu Kabupate Pangandaran melakukan pengawasan langsung terkait Penyerahan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Terlapor, yang dilaksanakan di Aula Rapat KPU Kabupaten Pangandaran;
- b. Bahwa Penemu menuangkan hasil pengawasan tersebut kedalam Formulir model A nomor 173/LHP/PM.01.00/05/2023 tanggal 21 Mei 2023 sebagaimana dijelaskan dalam Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 pasal 18 angka (1) yang menyatakan “*Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini*”;

- c. Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 18 angka (6) menjelaskan Formulir Model A yang memuat informasi adanya dugaan pelanggaran untuk disampaikan pada rapat pleno;
- d. Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno pasal 16 yang menyatakan *“Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai”* huruf (c) *“Tindak Lanjut temuan dan/ atau Laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa”*;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 pasal 18 angka (6) serta Perbawaslu No. 5 Tahun 2018 pasal 16 huruf (c), hasil pengawasan tersebut kemudian dibawa ke forum pleno pimpinan untuk dilakukan Analisa;
- f. Bahwa berdasarkan hasil pleno yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, terdapat indikasi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor, terkait diterimanya Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan;
- g. Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 18 angka (2) yang menyatakan *“Dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan: huruf (a) saran perbaikan jika terdapat kesalahan administrative; atau huruf (b) pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran”*;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pleno tanggal 23 Mei 2023 dan berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 pasal 18 angka (2) Bawaslu Kabupaten Pangandaran memutuskan untuk memberikan saran perbaikan kepada Terlapor dengan nomor : 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 pada tanggal 23 Mei 2023;
- i. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Pangandaran mendatangi kantor KPU Kabupaten Pangandaran untuk memberikan saran perbaikan secara langsung, akan tetapi pada hari selasa itu di kantor KPU tidak ada ketua ataupun anggota KPU yang hadir, menurut informasi bahwa para pimpinan KPU sedang ada kegiatan di luar kantor;

- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 11.40 WIB, penemu kembali mendatangi kantor KPU Kabupaten Pangandaran dan bertemu salah satu Terlapor a.n Suwardi Maninggesa (Anggota KPU Kabupaten Pangandaran), kemudian Penemu menyerahkan berkas saran perbaikan secara langsung, dalam penyampaian tersebut Penemu juga menyampaikan bahwa saran perbaikan perlu ditindaklanjuti/dijawab oleh Terlapor;
- k. Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 18 angka (3) yang menyatakan *“Saran perbaikan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu”*;
- l. Bahwa sebagaimana ketentuan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 18 angka (3) bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diserahkan saran perbaikan kepada Terlapor pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 yang sejatinya paling lambat dijawab pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, maka kami tidak mendapatkan jawaban secara tertulis tindak lanjut saran perbaikan dari Terlapor pada kurun waktu tersebut. Namun faktanya Penemu menerima berkas jawaban tindak lanjut saran perbaikan dari Terlapor pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 17.40 WIB;
- m. Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 pasal 18 angka (4) yang menyatakan *“Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu mencatat dugaan pelanggaran Pemilu sebagai Temuan”*.

Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut :

- 1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Pukul 20.44 WIB, Partai PSI Kabupaten Pangandaran menyerahkan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran kepada Terlapor,

dilaksanakan di Aula Rapat KPU Kabupaten Pangandaran dengan disampaikan oleh Ketua DPD PSI Kabupaten Pangandaran dan diterima oleh Terlapor (Muhtadin, S.H.I. selaku Ketua KPU Kabupaten Pangandaran didampingi Andis Dedi Supriadi, S.E. selaku Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Pangandaran), serta dihadiri langsung oleh Penemu;-

2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Penemu datang ke Kantor KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan Saran Perbaikan dengan Surat Nomor: 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 tertanggal 23 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan, yang pada pokoknya memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran untuk tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan;-
3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Terlapor melakukan kajian dan rapat internal yang hasilnya yaitu tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan. Terlapor telah mengunci (lock) Silon untuk memastikan pengajuan kembali bakal calon tersebut tidak masuk ke tahapan verifikasi administrasi. Terlapor telah menerbitkan tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangandaran dari Silon tertanggal 24 Mei 2023 Pukul 10.05 Bahwa sebagaimana diakui para pihak dalam persidangan, Terlapor mengembalikan dokumen pengajuan pendaftaran Partai PSI Kabupaten Pangandaran dan menyampaikan tanda pengembalian dokumen pengajuan kepada Ketua PSI Kab. Pangandaran pada tanggal 31 Mei 2023 di Kantor KPU Kab. Pangandaran, setelah sebelumnya dihubungi secara informal atau tidak melalui surat resmi oleh Terlapor;-

4. Bahwa, Terlapor telah menyampaikan Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Penemu pada tanggal 31 Mei 2023, sebagaimana diakui para pihak dalam persidangan;
5. Bahwa sebagaimana diakui dalam persidangan, Terlapor menerbitkan tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 Mei 2023 dan menyampaikan atau mengembalikan dokumen pengajuan kepada Ketua PSI Kab. Pangandaran pada tanggal 31 Mei 2023 serta memberikan Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4- SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Penemu yaitu pada tanggal 31 Mei 2023. Hal tersebut terjadi sebagai bagian dari proses kehati-hatian Terlapor dan kesibukan Terlapor, dimana setelah Terlapor selesai tanggal 24 Mei 2023 Terlapor melakukan konsultasi dan kajian kembali, dan pada tanggal 25 Mei 2023 divisi teknis bertugas ke Jakarta dan para pimpinan KPU Kabupaten Pangandaran sibuk dengan tugas lain yang membuat Terlapor tidak bisa menyerahkan dokumen;-
18. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Terlapor melakukan kajian dan rapat internal yang hasilnya yaitu tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan. Terlapor telah mengunci (lock) Silon untuk memastikan pengajuan kembali bakal calon tersebut tidak masuk ke tahapan verifikasi administrasi. Terlapor telah menerbitkan tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangandaran dari Silon tertanggal 24 Mei 2023 Pukul 10.05;-

19. Menimbang bahwa tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangandaran diterbitkan dari Silon tertanggal 24 Mei 2023 Pukul 10.05 WIB, serta Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan. Majelis Pemeriksa menilai terdapat kejanggalan mengingat Surat Nomor: 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 Perihal Saran Perbaikan dari Penemu baru disampaikan pada tanggal 24 Mei 2023 Pukul 11.40 WIB;
20. Menimbang bahwa sebagaimana diakui para pihak dalam persidangan, Terlapor mengembalikan dokumen pengajuan pendaftaran Partai PSI Kabupaten Pangandaran dan menyampaikan tanda pengembalian dokumen pengajuan kepada Ketua PSI Kab. Pangandaran pada tanggal 31 Mei 2023 di Kantor KPU Kab. Pangandaran, setelah sebelumnya dihubungi secara informal atau tidak melalui surat resmi oleh Terlapor;
21. Menimbang bahwa, Terlapor telah menyampaikan Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Penemu pada tanggal 31 Mei 2023, sebagaimana diakui para pihak dalam persidangan;
22. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan angka 14 s.d. angka 20 di atas, Majelis Pemeriksa menilai Terlapor memiliki tugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan/atau saran perbaikan yang disampaikan Penemu sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bentuk tindak lanjut dengan segera mempersyaratkan adanya perlakuan khusus dan dilaksanakan dengan cepat dan cermat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

23. Menimbang bahwa tindakan Terlapor melakukan kajian dan rapat internal, mengunci (lock) Silon untuk memastikan pengajuan kembali bakal calon tidak masuk ke tahapan verifikasi administrasi. Serta menerbitkan tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangandaran dari Silon tertanggal 24 Mei 2023 Pukul 10.05 WIB. Majelis Pemeriksa menilai bahwa tindakan Terlapor secara substantif telah melakukan koreksi dan menindaklanjuti saran perbaikan dengan segera sesuai dengan batas waktu pelaksanaan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
24. Menimbang bahwa terbitnya tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 Mei 2023, namun sebagaimana terungkap fakta persidangan bahwa tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon kepada PSI Kab. Pangandaran dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023 dan memberikan Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Penemu pada tanggal 31 Mei 2023 dikarenakan kehati-hatian dan kesibukan Terlapor. Majelis Pemeriksa menilai bahwa tindakan Terlapor menyerahkan tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon pada tanggal 31 Mei 2023 sedangkan pembuatannya bertanggal 24 Mei 2023 menunjukkan adanya pengabaian dilakukan Terlapor dalam penyampaian informasi sehingga ketetapan status hak konstitusional warga negara menjadi tidak berkepastian hukum. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan publik kepada penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu;
25. Menimbang bahwa Terlapor selain tidak menyampaikan Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 dengan segera selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kepada Penemu, Terlapor tidak menggunakan sarana komunikasi lain atau setidaknya

mengirimkan softfile surat menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang Terlapor telah lakukan kepada Ketua PSI Kab. Pangandaran;

26. Menimbang bahwa demi mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi Pemilu, Majelis Pemeriksa perlu mengingatkan agar kedepan Terlapor bekerja profesional dalam situasi apapun. Kesibukan dan padatnya kegiatan penyelenggaraan pemilu tidak menjadi pembenar atau alasan untuk mengesampingkan tertib administrasi atau menunda penyampaian informasi maupun dokumen status penting dalam kepemiluan. Terlapor sebagai pejabat publik sepatutnya mempunyai pengetahuan bahwa seluruh aparatur birokrasi wajib bekerja secara cepat, efektif, efisien. Dengan adanya kemajuan media teknologi informasi dan komunikasi pelaksanaan kinerja dapat dilaksanakan secara lebih profesional, efektif dan efisien.-

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-

1. Terlapor telah menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan Penemu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 18 ayat (3);
2. Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap prosedur, tata cara, dan mekanisme administrasi dalam tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Amar Putusan:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.